



SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA
BERDASAR ATAS HAK AZASI MANUSIA”.**

***“LAW PROTECTION TO THE WORKERS BASED
ON HUMAN RIGHT”***

Oleh :

MUH. IQBAL HOFI

NIM. 090710101327

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH
TANGGA BERDASAR ATAS HAK AZASI MANUSIA”.**

***“LAW PROTECTION TO THE WORKERS BASED
ON HUMAN RIGHT”***

Oleh :

MUH. IQBAL HOFI

NIM. 090710101327

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

**“Al-hayaatu Mahabbatun wa ‘Ibaadatun”
(Hidup Adalah Cinta dan Ibadah).***

* Imam Ghazali, dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*.

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. IQBAL HOFI

NIM : 090710101327

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASAR ATAS HAK ASASI MANUSIA adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 september 2013

Yang Menyatakan,

MOH. IQBAL HOFI

NIM. 090710101327

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. M.S Fauzi Dan Ibunda Siti Mardiatul Jannah, yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam meraih mimpi;
2. Almamater yang kubanggakan Universitas Jember Fakultas Hukum;

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH
TANGGA BERDASAR ATAS HAK AZASI MANUSIA”.**

***“LAW PROTECTION TO THE WORKERS BASED ON HUMAN
RIGHT”***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

MUH. IQBAL HOFI

NIM. 090710101327

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 NOVEMBER 2013**

Oleh :
Pembimbing

PROF. DR. H. TJUK WIRAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19431024 196609 1 001

Pembantu Pembimbing

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 19780531 200501 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH
TANGGA BERDASAR ATAS HAK AZASI MANUSIA.**

Oleh :

MUH. IQBAL HOFI

NIM. 090710101327

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

PROF. DR. H. TJUK WIRAWAN, S.H., M.H.

NIP. 19431024 196609 1 001

ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.

NIP. 19780531 200501 2 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis,

Tanggal : 14

Bulan : November

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

RIZAL NUGROHO, S.H, M.Hum

NIP. 195611251984031002

IWAN RACHMAD S, S.H, M.H

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H.

NIP. : 19431024 196609 1 001

ROSITA INDRAYATI S.H.,M.H.

NIP. : 19780531 200501 2 001

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul **““PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASAR ATAS HAK AZASI MANUSIA”**. (*LAW PROTECTION TO THE WORKERS BASED ON HUMAN RIGHT*).

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;Prof.
2. Bapak Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Pembantu pembimbing dalam skripsi ini;
6. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
7. I Gede Widhiana, S.H., M.Hum., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi

dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
9. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabat aku yang baik;
10. Kawan-kawan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
11. Saudara dan Sahabat saya yang mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini, terutama diperuntukkan buat Mas Birril Maknun, adek Halimi Firdausi, kak Hoiru Nail, Sasmita Yulinda, mas Dedi Purnomo, Ana Atika, Denis Anggun, Revita, Angga Mahardika, Koko Roby,
14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, dan tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 2013

Muh. Iqbal Hofi
090710101327

RINGKASAN

Usaha pencapaian perlindungan hak-hak dan kewajiban bagi para pekerja khususnya pekerja rumah tangga sudah dilakukan proses ratifikasi sejak tahun 2004, tapi belum ada kejelasan tentang hukum yang akan diberlakukannya apakah merevisi Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 atau merancang Undang-Undang baru yang kemudian harus disahkan, terdapat pro dan kontra dari berbagai kalangan dalam menanggapi hal ini, untuk itu dalam penulisan skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang dapat dijadikan tolak ukur dalam memecahkan problematika Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Berdasar Atas Hak Asasi Manusia, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga ditinjau dari hak asasi manusia berdasarkan konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang ketenagakerjaan?
2. Apa kendala – kendala Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan dalam masing-masing bab tersebut terdiri dari uraian yang berbeda antara bab yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa masing-masing bab memiliki keterikatan antara uraian yang satu dengan uraian yang lainnya. Oleh karena itu disebut sistematika penulisan agar dapat mengetahui dengan jelas apa saja yang diuraikan dalam masing-masing bab tersebut. Sistematika ini juga dapat digunakan sebagai pedoman agar penulisan skripsi ini penulis tidak keluar dari substansinya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan metodologi penelitian. Dalam latar belakang diuraikan mengenai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak jarang kita jumpai kasus mengenai pelanggaran-pelanggaran yang tertuju pada pekerja rumah tangga, hal ini tentunya menjadi sebuah alasan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang hal tersebut, apakah dalam kenyataannya pekerja rumah tangga yang memang perlu pendidikan tentang profesinya ataukah hukum yang mengatur kurang tepat sasaran mengenai substansinya. Sedangkan pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen tidak resmi.

Bab 2 memuat tinjauan pustaka yang menguraikan tentang asas, teori, konsep dan pengertian yuridis yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Teori-teori tersebut mencakup Pengertian, Unsur-unsur Hak Asasi Manusia, Pengertian Pekerja Rumah Tangga, Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga, Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum, serta Pengertian Perlindungan Hukum

Bab 3 mengenai pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dicantumkan pada bab penulisan skripsi ini, yang meliputi sub bahasan sebagai berikut :

Pertama, Bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga ditinjau dari hak asasi manusia berdasarkan konvensi ILO Nomer 189 Tahun 2011.

Kedua : Apa kendala – kendala Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya.

Bab 4 yang merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang dijabarkan pada bab ketiga. Sedangkan saran adalah solusi yang dapat diberikan guna mengatasi permasalahan yang ada dan nantinya diharapkan saran tersebut menjadi pandangan bagi pembaca maupun bagi penulis lainnya yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang sama.

Saran dalam pembahasan ini adalah, *pertama*, Apabila selama pekerja rumah tangga mengalami kendala-kendala yang telah disebutkan diatas seperti tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya agar secepatnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian agar diproses secara pidana. *kedua*, Eksekutif dan legislatif segera melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO nomor 189 tahun 2011.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	6
1. 3 Tujuan Penelitian	7
1. 4 Manfaat Penelitian	7
1. 5. Metode Penelitian	7
1. 5. 1 Tipe Penelitian	8
1. 5. 2 Pendekatan Masalah	8
1. 5. 3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	10

1. 5. 4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Hak Asasi Manusia.....	10
2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	10
2.2.2 Unsur-Unsur Hak Asasi Manusia.....	12
2.2. Pekerja Rumah Tangga.....	13
2.2.1 Pengertian Pekerja Rumah Tangga.....	13
2.2.2 Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga.....	14
2.3. Perlindungan Hukum.....	16
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2.3.2 Tujuan dan fungsi Perlindungan Hukum.....	18
BAB III PEMBAHASAN	20
3.1 Perlindungan hukum pekerja rumah tangga ditinjau dari hak asasi manusia berdasarkan konvensi ILO Nomer 189 Tahun 2011 tentang ketenagakerjaan.....	20
3.2 Kendala – kendala Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan solusi untuk menyelesaikannya.....	33
BAB 4 PENUTUP	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2 Saran.....	43
Daftar Pustaka	44